



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Korban UU ITE Ajukan Pengujian, Minta Perlindungan Hak Berpendapat

**Jakarta, 26 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (26/08) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 105/PUU-XXII/2024 ini diajukan Daniel Frits Maurits Tangkilisan seorang Karyawan Swasta.

Pemohon adalah korban dari penerapan UU ITE 2016 yang dianggap terlalu luas dan fleksibel (karet). Kasus ini bermula dari unggahan video di laman Facebook Pemohon yang menyoroti pencemaran salah satu pantai di Karimun Jawa. Unggahan tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk dari pengguna bernama Mu'adz yang mengkritik kurangnya kekompakan warga setempat dalam menolak tambak. Pengguna lain, Rego Kambuya, menambahkan komentar, "Mungkin Masyarakat banyak makan udang gratis pak," yang kemudian ditanggapi oleh Pemohon dengan pernyataan bahwa masyarakat tersebut seperti "otak udang."

Meskipun pernyataan ini tidak ditujukan kepada individu tertentu dan tidak bermaksud menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan, Pemohon tetap diproses hukum menggunakan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016. Pemohon menganggap bahwa proses hukum ini merupakan pelanggaran hak konstitusionalnya dan merupakan bentuk SLAPP (Strategic Litigation against Public Participation) yang bertujuan membungkam suaranya dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tindakan hukum yang dialami Pemohon, mulai dari laporan pidana hingga penahanan, dinilai melanggar hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa pernyataannya merupakan bagian dari perjuangan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, Pemohon juga menyoroti pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil, mengingat proses peradilannya berlangsung hingga UU ITE 2024 diundangkan. Meskipun UU ITE 2024 memiliki ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Pemohon, Pengadilan Negeri Jepara tetap memutus bersalah berdasarkan UU ITE 2016. Jika perkara ini diadili berdasarkan UU ITE 2024, ada kemungkinan pemeriksaan ulang terhadap seluruh ketentuan pidana yang didakwakan, karena terdapat perubahan unsur dalam ketentuan pidana tersebut. Pemohon menekankan pentingnya meninjau perbedaan antara ketentuan pidana dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2024

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pasal tersebut tidak dimaknai bahwa penghinaan atau penyerangan kehormatan terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan figur publik tidak dapat dihukum. Pemohon juga meminta agar Pasal 45 ayat (4) yang mengatur pidana penjara dan denda untuk pelanggaran Pasal 27A dinyatakan tidak mengikat jika tidak diberikan pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut. Selain itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) yang mengatur pidana penjara dan denda atas distribusi informasi elektronik yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas tertentu bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika ditafsirkan bahwa hanya tindakan yang menghasut kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan yang dapat dipidana.